



PROVINSI JAWA TENGAH
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 67

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 65.TAHUN 2022
TENTANG

BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN
DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diterima setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. Kota Magelang.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan operasional representasi;
 - b. kegiatan operasional pelayanan; dan
 - c. kegiatan operasional kebutuhan lain.

- (3) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Kegiatan operasional representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyampaian berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat; dan/ atau
 - b. melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh anggota DPRD.
- (2) Kegiatan operasional pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan;
 - b. keamanan; dan
 - c. transportasi.
- (3) Kegiatan operasional Kebutuhan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. mengikuti upacara kenegaraan;
 - b. mengikuti upacara peringatan hari jadi daerah;
 - c. mengikuti pelantikan pejabat daerah;
 - d. koordinasi dan konsultasi kepada Walikota;
 - e. musyawarah pimpinan daerah dan tokoh masyarakat;
 - f. menjadi juru bicara DPRD; dan
 - g. pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 4

- (1) Pemberian dana operasional bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ditetapkan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- (2) Pemberian dana operasional bagi Wakil Ketua DPRD ditetapkan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

6 15

- (3) Rincian perhitungan besaran dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya

Pasal 6

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 8

- (1). Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2). Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dalam bentuk keperluan rumah tangga berdasarkan standar kebutuhan minimal rumah tangga.
- (2) Standar kebutuhan minimal rumah tangga *sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penyediaan makanan dan minuman sehari-hari;
 - b. penyediaan makan dan minum tamu;
 - c. penyediaan peralatan kebersihan, bahan pembersih, dan sejenisnya;
 - d. penyediaan jasa penatu; dan
 - e. penyediaan bahan logistik.

Pasal 10

Dalam hal ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1). Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan yang diberikan dalam bentuk pakaian dan atribut.
- (2). Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

f a

Pasal 12

Pengadaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pembiayaan dana operasional Pimpinan DPRD, standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD, dan Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Desember 2022








WALIKOTA MAGELANG,




MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 7 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


JOKO BUDIYONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

PARAF	
Sekwan	
Ka. Bag	
Sub. Bag	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL
RUMAH TANGGA KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN STANDAR SATUAN
HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

BESARAN DANA OPERASIONAL, BELANJA RUMAH TANGGA,
DAN STANDAR SATUAN HARGA

A.	Dana Operasional Pimpinan DPRD		
1.	Ketua DPRD	4 x Rp2.100.000,00	Rp8.400.000,00
2.	Wakil Ketua DPRD	2,5 x Rp1.680.000,00	Rp4.200.000,00
B.	Belanja rumah tangga Ketua DPRD		
	Diberikan paling banyak sebesar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan		
C.	Standar Satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD		
1.	pakaian sipil harian	2 (dua) pasang	Rp2.000.000,00 per pasang
2.	pakaian sipil resmi	1 (satu) pasang	Rp2.125.000,00
3.	pakaian dinas harian lengan panjang	1 (satu) pasang	Rp1.575.000,00
4.	pakaian yang bercirikan khas daerah	1 (satu) pasang	Rp3.500.000,00
		Dalam hal pakaian bercirikan khas daerah berupa batik, diberikan dalam bentuk baju batik sebanyak 1 (satu) buah	




6 A



5.	atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	papan nama	2 (dua) buah
		lencana	4 (empat) buah
		kartu identitas	2 (dua) buah

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

PARAF	
Sekwan	
Ka.Bag	
Sub.Bag	